

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu negara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, dengan adanya kemajuan tersebut pulalah perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada perilaku yang dapat dikelompokkan sesuai dengan norma dan perilaku yang bertentangan dengan norma atau biasanya disebut dengan penyelewengan terhadap norma, biasanya akan merugikan masyarakat bahkan seringkali menimbulkan masalah dibidang hukum khususnya hukum pidana. Dengan kata lain suatu negara telah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tidak luput dari adanya kejahatan dan kejahatan tersebut akan meningkat pula. Ini terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah serta dikurangi saja, tetapi sangat sulit diberantas.

Semakin luasnya jaringan arus komunikasi baik secara nasional maupun internasional, hal ini mempunyai pengaruh terhadap arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, salah satunya arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat dapat dilihat dari adanya pengaruh arus globalisasi. Yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat diiringi dengan semakin berkembang dari kompleksnya masalah - masalah sosial yaitu suatu kondisi yang ditandai adanya perilaku yang menyimpang dan dilakukan oleh sebagian

anggota masyarakat diantaranya adalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Pada era globalisasi dewasa ini semakin banyak masyarakat mengetahui tentang keterbukaan di semua bidang maupun interaksi kepada sesama. Penyalahgunaan, perdagangan narkotika merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin mutakhir saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyarakat sekarang ini.

Hal ini dapat menyebabkan banyak timbulnya kejahatan yang terjadi di masyarakat yang mana banyaknya pelanggaran yang merajalela sehingga dengan berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan yang ia inginkan. Salah satunya mengenai penyalahgunaan narkotika, dimana para oknum memanfaatkan orang untuk memperjual belikan obat-obatan terlarang tersebut. Kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan dilihat dari meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang semakin merajalela, oleh karena itu hendaknya aparat penegak hukum segera menangani dengan sungguh - sungguh dan ditindak secara tegas.

Penyalahgunaan narkotika ini sering dialami oleh para remaja yang duduk dibangku sekolah, sangat disayangkan generasi penerus bangsa ini banyak diracuni oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan secara fisik maupun mental. Masalah ini merupakan ancaman yang

serius bagi generasi penerus bangsa Indonesia sehingga pemerintah wajib menangani dengan sungguh-sungguh terhadap peredaran narkoba yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya, dengan cara meningkatkan kualitas hukum dan para penegak hukum.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari media massa di Indonesia maupun diluar Indonesia memberitakan tentang penyalahgunaan Narkoba. Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunaanya dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi<sup>1</sup>. Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya<sup>2</sup>. Golongan yang termasuk dalam narkoba adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Penegakan supremasi hukum di Negara Indonesia dewasa ini, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat penting guna melaksanakan kewenangannya dalam hal melakukan Penuntutan terhadap perkara pidana dan sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan

---

<sup>1</sup> Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2003.Hal.1

<sup>2</sup>*Ibid.*, Hal.3

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal eksekusi terhadap putusan pengadilan, Kejaksaan melakukan suatu proses atau tata cara untuk melaksanakan eksekusi tersebut sehingga putusan pengadilan terhadap terdakwa baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan dapat dilaksanakan sebagai hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menentukan bahwa Jaksa adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain yang diberikan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang Penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

Keberhasilan Penuntut Umum membuktikan suatu perkara di pengadilan banyak ditentukan oleh kecermatan Penuntut Umum dalam meneliti kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik. Banyak perkara yang gagal dibuktikan oleh Penuntut Umum di pengadilan disebabkan oleh kurang

telitian pada waktu meneliti berkas perkara pada tahap pertama (Pra Penuntutan). Perkara yang seharusnya dikembalikan kepenyidik langsung dinyatakan lengkap, sehingga disidang pengadilan, Penuntut Umum menemui kesulitan dalam membuktikan dakwaannya karena kurangnya alat bukti. Secara umum Pra Penuntutan ini, terkait erat dengan kompetensi seorang Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana.

Dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28 D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan hukum tertinggi di Indonesia sehingga semua peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formilnya Indonesia yang berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945 secara hierarki juga harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Salah satu ketentuan dalam KUHAP yaitu ketentuan tentang Pra Penuntutan dapat dikatakan sebagai cerminan dari Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2 Istilah Pra Penuntutan ini tercantum di dalam Pasal 14 KUHAP (tentang wewenang penuntut umum), khususnya butir b yang menentukan bahwa “mengadakan Pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik<sup>3</sup>. Jadi, yang dimaksud dengan istilah Pra Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik<sup>4</sup> atau dapat juga dikatakan bahwa Pra Penuntutan adalah tugas penyidikan yang mengutamakan aspek–aspek hukum yang secara “*de iure*” ada pada Jaksa, dan tugas penyidikan yang secara “*de facto*” ada pada Polri.<sup>5</sup>

Proses Pra Penuntutan ini dapat dikatakan sebagai proses yang mutlak, karena tidak ada satupun berkas perkara penyidikan yang bisa dilimpahkan ke pengadilan tanpa melalui proses Pra Penuntutan ini. Apabila ada berkas perkara penyidikan yang langsung dilimpahkan ke pengadilan tanpa melalui proses Pra Penuntutan ini bisa dipastikan bahwa terdakwa akan divonis dengan hukuman yang sangat ringan bahkan mungkin akan divonis bebas karena tanpa proses Pra Penuntutan suatu berkas perkara penyidikan tidak bisa dipastikan sempurna.

Tanpa berkas perkara penyidikan yang sempurna maka kekuatan pembuktian pada saat proses sidang dipengadilan akan lemah karena KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hal.158

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Bambang Poernomo. *Pokok – Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1982. Hal. 60.

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berkas perkara penyidikan itu harus disempurnakan melalui proses Pra Penuntutan agar lebih menguatkan pembuktian pada saat proses disidang pengadilan. Perlu diketahui bahwa hubungan penyidik dan penuntut umum dalam hal perwujudan Pra Penuntutan ini dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah dalam rangka melindungi hak asasi tersangka. Dalam hal ini Pra Penuntutan dimaksudkan untuk menjauhkan adanya kemungkinan dalam proses tersangka yang berlarut-larut sehingga akan menyengsarakan atau merugikan keadaan tersangka dalam kewajibannya sehari-hari untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, terutama bagi yang dikenakan penahanan jangan sampai berlarut-larut dalam proses pemeriksaan sehingga tidak ada kepastian hukum.<sup>6</sup>

Dengan kata lain, koordinasi yang dilaksanakan oleh penuntut umum dan penyidik dalam Pra Penuntutan harus tersimpul adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka serta tegaknya hukum dan keadilan. Jangan hanya demi memenuhi atau mengejar target serta “ambisi”, lantas etika profesi untuk kepentingan Pra Penuntutan dan kondisi psikologis serta hak-hak tersangka yang sudah digariskan oleh hukum formil (KUHP) dikorbankan.<sup>7</sup>

Suatu perkara yang berkas penyidikannya sudah sempurna tidak mungkin para terdakwa divonis bebas hanya dengan pertimbangan bahwa jaksa tidak bisa menunjukkan barang bukti dan alat bukti saksi. Pelimpahan perkara ke pengadilan yang dipaksakan berpotensi menyimpangi hak asasi

---

<sup>6</sup>Hendrastanto dkk. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan Pertama*. Jakarta. 1987.Hal.152.

<sup>7</sup>Abdul Wahid. *Menggugat Idealisme KUHP Edisi Pertama*. Bandung: Tarsito. 1993. Hal.69-70.

terdakwa dan terdakwa pun menjadi tidak mendapat kepastian hukum karena prosesnya yang berlarut–larut yang pada akhirnya ternyata divonis bebas.

Jika penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, dalam arti berkas perkara penyidikan sudah sempurna maka dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP)<sup>8</sup>. Apabila Penuntut umum berpendapat sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP maka Penuntut Umum menghentikan Penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam suatu penetapan.<sup>9</sup>

Kelengkapan hasil penyidikan sangat menentukan keberhasilan Penuntutan, oleh karena itu penuntut umum harus benar–benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.<sup>10</sup> Apabila penuntut umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekuranglengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian akan merupakan kelemahan yang merupakan “cacat” yang akan terbawa ketahap Penuntutan, dengan sendirinya hal itu merupakan kelemahan pula dalam melakukan Penuntutan perkara yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Pati)”**.

---

<sup>8</sup>Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996. Hal.26 – 27.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Harun M. Husein. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana Cetakan Pertama*.Jakarta: Rineka Cipta. 1991. Hal.245.

<sup>11</sup>Ibid



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kriteria Yang Dipakai Oleh Jaksa Dalam Dasar Mempertimbangkan Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan?
2. Apakah kendala Jaksa dalam proses penetapan kelengkapan berkas Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan?
3. Bagaimana upaya Jaksa mengatasi kendala dalam proses penetapan kelengkapan berkas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses jaksa dalam memberikan pertimbangan mengenai kelengkapan berkas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan berdasarkan UU Narkotika.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Jaksa dalam proses penetapan kelengkapan berkas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya jaksa dalam Jaksa mengatasi kendala dalam proses penetapan kelengkapan berkas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis dan Praktis adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis yaitu hasil dari penelitian ini Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau menambah suatu wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana, yang khususnya terkait dengan proses dasar pertimbangan jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan sesuai dengan peraturan yang ada.

##### 2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara Praktis yaitu bagi peneliti dengan melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan wawasan, pengetahuan tentang Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan.

#### **E. Terminologi**

##### 1. Pertimbangan Jaksa

Pertimbangan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan.<sup>12</sup> Sehingga pertimbangan hukum dalam hal ini adalah pertimbangan hukum yang dapat dijadikan pegangan dan pedoman Kejaksaan Negeri Pati dalam penanganan proses penetapan kelengkapan berkas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan.

## 2. Penetapan Kelengkapan Berkas

Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan kelengkapan berkas, Jaksa bertugas untuk menyatakan kelengkapan berkas perkara.

## 3. Tindak Pidana

Adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

## 4. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/pertimbangan> diakses pada Minggu, 21 maret 2021

<sup>13</sup> Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999. Hal.130

pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.<sup>14</sup>

#### 5. Pra Penuntutan

Adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap Penuntutan.<sup>15</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan–undangan yang terkait dengan Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan–undangan tentang kejahatan penyalahgunaan Narkotika di dalam masyarakat.

<sup>14</sup>Lydia Herlina Martono dan Satya Joewan. *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008. Hal. 26

<sup>15</sup>Pasal 30 ayat (1) huruf a UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Sesuai dengan Judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder terhadap lembaga Kejaksaan Negeri Pati yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang ada untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Menyatakan Kelengkapan Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Menyatakan Kelengkapan Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pati. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

---

<sup>16</sup>Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Hal. 68.

<sup>17</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2009. Hal 29

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau keterangan dengan responden.<sup>18</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden, yakni Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pati untuk memberikan informasi kepada peneliti mengenai Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>19</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran internet yang terkait dengan Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal 107.

<sup>19</sup> Ronny Haninjto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hal 24.

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

##### a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)<sup>20</sup>

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang didapat.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan dilapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

##### c. Wawancara

---

<sup>20</sup> Ibid,.Hal.112.

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pati.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Kejaksaan Negeri Pati yang beralamat Jalan Jend. P. Sudirman No. 69, Ngarus, Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112.

#### 6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ibid, Hal.126.



## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian Lembaga Kejaksaan, Jaksa Dan Penuntut Umum, Pengertian Tersangka, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, dan Pengertian Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.